

**P U T U S A N**  
**NOMOR: 22/JN/2009/MS.Mbo.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa : -----

Nama : NURKIMAH Alias ANYEN  
Tempat Lahir : Meulaboh  
Umur/ Tanggal Lahir : 44 tahun/28 Nopember 1965  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Garuda Gampong Rundeng,  
Kecamatan Johan Pahlawan,  
Kabupaten Aceh Barat  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Mahkamah Syar'iyah tersebut; -----

Telah membaca: -----

Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 11 Desember 2009 Nomor: 22/Pen. JN/2009/MS.Mbo. tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 28 Januari 2010 Nomor: 22/Pen.JN/2009/MS.Mbo. tentang Penetapan Hari Sidang ; --

Berkas perkara atas nama Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 9 Februari 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Khamar dan sejenisnya sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 26 ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan ; -----
3. Barang bukti : -----
  - 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol minuman keras merk Topi Miring ; -----
  - 12 (dua belas) botol minuman keras merk Anggur Merah ; -----
  - 81 (delapan puluh satu) botol Sea Horse (Schot) ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengarkan nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon diringankan dari hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutanannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN, pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan September 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 08.00 WIB, petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satuan Polisi Pamong Praja bersama anggota lainnya dari TNI dan Polri, mendatangi Terdakwa di rumah terdakwa bertempat tinggal di Gampong Rundeng Kec, Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dimana sebelumnya Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah) Kab. Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman khamar. Sesampai di rumah Terdakwa di Jln. Garuda Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat tersebut kemudian petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satuan Polisi Pamong Praja, anggota lainnya dari TNI dan Polri bersama dengan saksi Alfian Abdullah bin alm. Abdullah Adan (Geuchik Gampong Rundeng) dan aparat Gampong Rundeng lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa,

sewaktu penggeledahan dilakukan petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satuan Polisi Pamong Praja bersama anggota lainnya dari TNI dan Polri, Alfian Abdulllah bin alm. Abdullah Adan (Geuchik Gampong Rundeng) dan aparat Gampong Rundeng lainnya menemukan minuman khamar yang Terdakwa simpan di dalam sumur yang terletak dibelakang rumah Terdakwa sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol dengan jenis-jenis sebagai berikut :-----

- Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol; -----
- Merk Anggur merah sebanyak 12 (dua belas) botol; -----
- Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol; -----
- Bahwa minuman khamar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. NG KHI SIU alias Siu yang alamatnya tidak Terdakwa ketahui secara pasti tetapi terdakwa sering ketemu dengan Sdr. NG KHI SIU alias Siu di daerah P. Beurayan Medan, dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) terhitung dengan ongkosnya yang rencana Terdakwa jual dengan harga Merk Topi Miring dan Merk Anggur Merah perbotolnya masing-masing seharga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupih), yang apabila laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.9.000,-(sembilan ribu rupiah) perbotolnya, sedangkan Merk Sea Horse (Schot) botol besar Terdakwa membelinya dari Medan dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) terhitung dengan ongkosnya yang rencana Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) perbotolnya yang apabila laku terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbotolnya, dan Terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman khamar di rumah Terdakwa di Jln. Garuda Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sejak bulan Juni 2009 dan tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk itu;-----

- Bahwa benar minuman keras (khamar) tersebut Terdakwa beli dari sdr. NG KHI SIU alias Siu yang alamatnya tidak Terdakwa ketahui secara pasti tetapi Terdakwa sering ketemu dengan sdr. NG KHI SIU alias Siu di daerah P. Beurayan Medan kemudian oleh sdr. NG KHI SIU alias Siu minuman keras (khamar) tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan mengirimkan melalui pengangkutan yang tidak Terdakwa ketahui sopir dan nama pengangkutan tersebut, dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Jln. Garuda Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat; -----
- Bahwa setelah ditanya oleh petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayahul Hisbah), satuan Polisi Pamong Praja, anggota lainnya dari TNI dan Polri dengan saksi Alfian Abdullah bin alm. Abdullah Adan (Geucik Gampong Rundeng) dan aparat Gampong Rundeng lainnya Terdakwa mengaku bahwa keseluruhan minuman Khamar tersebut adalah miliknya selanjutnya petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayahul Hisbah), Satuan Polisi Pamong Praja, anggota lainnya dari TNI dan Polri dengan saksi Alfian Abdullah bin alm. Abdullah Adan (Geucik Gampong Rundeng) dan aparat Gampong Rundeng lainnya membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Aceh Barat guna diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa dari hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : PO.07.05.81.10.09.2271 tanggal 15 Oktober 2009, barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Nurkimah alias Anyen jenis minuman keras merk Topi Miring 1000 ml adalah positif mengandung Etanol (alcohol) dengan kadar > 5-20% termasuk minuman beralkohol golongan B, sesuai Keputusan Dirjen POM No. 02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan, yang melakukan pengujian serta ditandatangani oleh Ufaizah Zain, Apt. M.P.Kim Nip. 197712042005012011 atas kekuatan sumpah jabatan ; -----

- Bahwa dari pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: PO.07.05.81.10.09.2272 tanggal 15 Oktober 2009, barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Nurkimah alias Anyen jenis Minuman Keras merk Anggur Merah 620 ml adalah positif mengandung Etanol (Alkohol) dengan kadar > 5 – 20% termasuk minuman beralkohol golongan B sesuai Kep. Dirjen POM No. 02240/B/SK/VII/91 Tentang Pedoman Persyaratan mutu serta Label dan Periklanan makanan, yang melakukan pengujian serta ditandatangani adalah oleh Ufaizah Zain, Apt, M.P.Kim Nip. 197712042005012011 atas kekuatan sumpah jabatan ; -----
- Bahwa dari pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: PO.07.05.81.10.09.2273 tanggal 15 Oktober 2009, barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Nurkimah alias Anyen jenis Minuman Keras merk Sea Horse (Schot) botol besar 600 ml adalah positif mengandung Etanol (Alkohol) dengan kadar > 5 – 20% termasuk minuman beralkohol golongan B sesuai Kep. Dirjen POM No. 02240/B/SK/VII/91 Tentang Pedoman Persyaratan mutu serta Label dan Periklanan makanan, yang melakukan pengujian serta ditandatangani adalah oleh Ufaizah Zain, Apt, M.P.Kim Nip. 197712042005012011 atas kekuatan sumpah jabatan ; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 26 ayat (2) Jo pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, sebagai berikut: -----

**1. ALFIAN ABDULLAH bin Alm. ABDULLAH ADAN ; -----**

2. **T. ABDURRAZAK, S.Pd.i.** ; -----

3. **ABDUL HAMID** ; -----

**SAKSI I** : -----

**ALFIAN ABDULLAH bin Alm. ABDULLAH ADAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Meulaboh/21 Oktober 1952 (umur 57 tahun), pekerjaan Geuchek Rundeng, Suku/Agama Aceh/Islam, Pendidikan terakhir SMU, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lorong Rajawali No. 168 Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam berkas perkara No. Pol. : BP/79/X/2009/Reskrim tanggal 21 Oktober 2009 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nurkimah alias Anyen sejak Februari 2009 semenjak saksi menjadi Geuchik Gampong Rundeng, Terdakwa adalah warga saksi dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; --
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi dihadirkan ke depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yaitu sehubungan dengan tindak pidana/Jarimah Khamar dan sejenisnya yang dilakukan oleh Terdakwa Nurkimah alias Anyen ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP serta anggota lainnya dari TNI dan Polri, mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat,

melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ternyata benar informasi dari masyarakat melalui Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah) Kabupaten Aceh Barat dimana saksi bersama petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP serta anggota lainnya dari TNI, Polri dan aparat Gampong Rundeng lainnya menemukan minuman Khamar dari berbagai jenis yang Terdakwa simpan di dalam sumur yang di atasnya ditutup dengan pot bunga, setelah dibuka, sumur tersebut ditemukan sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol dengan jenis-jenis sebagai berikut : -----

- Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol ; -----
- Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol ; -----
- merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol ; -----
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki, serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sejak bulan Juni 2009 (lebih kurang 3 bulan yang lalu) dan tanpa sepengetahuan/tidak ada izin dari Geuchik Gampong Rundeng dan tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk itu ; -----
- Bahwa ketika ditanya oleh petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP, anggota TNI dan Polri dengan saksi serta aparat Gampong Rundeng lainnya Terdakwa mengaku bahwa semua jenis Khamar yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syar'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP, anggota TNI dan Polri bersama saksi dan aparat Gampong Rundeng lainnya membawa Terdakwa bersama barang bukti ke polres Aceh Barat guna diproses lebih lanjut ; -----

## **SAKSI II**

**T. ABDURRAZAK, S.Pd.i.**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Mugo/24 Juli 1981 (umur 30 tahun), pekerjaan Anggota Wilayatul



Hisbah Kab. Aceh Barat, Suku/Agama Aceh/Islam, Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor Satpol PP/WH Kab, Aceh Barat, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana/jarimah Khamar dan sejenisnya yang dilakukan oleh Terdakwa Nurkimah alias Anyen ; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam berkas perkara No. Pol. : BP/79/X/2009/Reskrim tanggal 21 Oktober 2009 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nurkimah alias Anyen karena sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap dalam kasus yang sama, dan antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; ----
- Bahwa benar hasil dari pengamatan saksi Terdakwa ada menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dan Terdakwa menjual Khamar dan sejenisnya tersebut ketika menjelang azan Maghrib tiba ; -
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP serta anggota lainnya dari TNI dan Polri, mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, telah melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ternyata benar informasi dari masyarakat kepada Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah) Kabupaten Aceh Barat dimana saksi bersama petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at

Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP serta anggota lainnya dari TNI, Polri dan aparat Gampong Rundeng lainnya menemukan minuman Khamar dari berbagai jenis yang Terdakwa simpan di dalam sumur yang di atasnya ditutup dengan pot bunga, setelah dibuka, di dalam sumur tersebut ditemukan sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol minuman Khamar dengan jenis-jenis sebagai berikut : -----

- Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol ; -----
- Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol ; -----
- Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol ; -----
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki, serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dari amatan saksi lebih kurang 3 bulan yang lalu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk itu ; ---
- Bahwa ketika ditanya oleh petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP, anggota TNI dan Polri dengan saksi serta aparat Gampong Rundeng lainnya Terdakwa mengaku bahwa semua jenis Khamar yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syar'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP, anggota TNI dan Polri bersama saksi dan aparat Gampong Rundeng lainnya membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Aceh Barat guna diproses lebih lanjut ; -----

### **SAKSI III**

**ABDUL HAMID**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Pante Cermin/17 Februari 1971 (umur 38 tahun), pekerjaan Petugas Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Barat, Suku/Agama Aceh/Islam, Pendidikan SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor Satpol PP / WH Kab, Aceh Barat,

di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana/jarimah Khamar dan sejenisnya yang dilakukan oleh Terdakwa Nurkimah alias Anyen ; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam berkas perkara No. Pol. : BP/79/X/2009/Reskrim tanggal 21 Oktober 2009 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nurkimah alias Anyen karena sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap dalam kasus yang sama, yaitu tindak pidana minuman keras, dan antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa benar hasil dari pengamatan saksi Terdakwa Nurkimah alias Anyen ada menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dan Terdakwa menjual Khamar dan sejenisnya tersebut ketika menjelang azan Maghrib tiba ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP serta anggota lainnya dari TNI dan Polri, mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, telah melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ternyata benar informasi dari masyarakat kepada Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah) Kabupaten Aceh Barat dimana saksi bersama petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP serta anggota lainnya dari TNI, Polri dan

aparatus Gampong Rundeng lainnya menemukan minuman Khamar dari berbagai jenis yang Terdakwa simpan di dalam sumur yang di atasnya ditutup dengan pot bunga, setelah dibuka, di dalam sumur tersebut ditemukan sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol minuman Khamar dengan jenis-jenis sebagai berikut : -----

- Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol ; -----
- Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol ; -----
- Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol ; -----
- Bahwa saksi sendiri yang mengangkat dan menghitung minuman Khamar yang disimpan oleh Terdakwa di dalam sumur yang terletak di belakang rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki, serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dari amatan saksi lebih kurang 3 bulan yang lalu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk itu ; ---
- Bahwa ketika ditanya oleh petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayahul Hisbah), Satpol PP, anggota TNI dan Polri dengan saksi serta aparat Gampong Rundeng lainnya Terdakwa mengaku bahwa semua jenis Khamar yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syar'at Islam (Wilayahul Hisbah), Satpol PP, anggota TNI dan Polri bersama saksi dan aparat Gampong Rundeng lainnya membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Aceh Barat guna diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, saksi II, dan saksi III Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dalam berkas perkara No. Pol. : BP/7/X/2009/Rekrim tanggal 21 Oktober 2009 ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 08.00 Wib petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP bersama anggota lainnya dari TNI dan Polri, mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, bersama dengan Saksi Alfian Abdullah bin Alm. Abdullah Adan (Geuchik Gampong Rundeng) dan aparat Gampong Rundeng lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang kemudian menemukan minuman Khamar dari berbagai jenis yang Terdakwa simpan di dalam sumur yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan di atasnya ditutup dengan pot bunga, sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol minuman Khamar dengan jenis-jenis sebagai berikut : -----
  - Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol ; -----
  - Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol ; -----
  - Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol ; -----
- Bahwa Terdakwa menyimpan semua jenis minuman Khamar tersebut di dalam sumur di belakang rumah Terdakwa dan menutupinya dengan rapi serta di atasnya diletakkan Pot Bunga adalah untuk mengelabui Petugas, agar petugas tidak mengetahui dan menemukan minuman Khamar milik Terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar minuman Khamar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU yang alamatnya di Medan, dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) terhitung dengan ongkosnya yang rencananya akan Terdakwa jual, merk Topi Miring dan merk Anggur Merah masing-masing dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotolnya, yang apabila laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan untung sekitar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan untuk merk Sea Horse's (Schot) botol besar Terdakwa membelinya dari Medan dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) terhitung dengan ongkosnya yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbotolnya yang apabila laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbotolnya, dan terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejak bulan Juni 2009 (lebih kurang 3 bulan yang lalu) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu ; -----
- Bahwa benar minuman keras tersebut Terdakwa beli dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU di Medan dimasukkan ke dalam kotak dan dikirim via pengangkutan yang dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ; -----
- Bahwa benar semua jenis minuman Khamar yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Barat adalah yang kedua kalinya, dimana yang pertama Terdakwa juga telah menjual minuman Khamar dan telah dijatuhi pidana

hukuman percobaan dari Pengadilan Negeri Meulaboh yaitu hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut dikarenakan tidak ada pekerjaan lain, dan secara jujur tidak akan menjual kembali, namun bila tidak ada pekerjaan, maka Terdakwa terpaksa akan menjual minuman keras kembali ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti di persidangan berupa : -----

- 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol minuman keras merk Topi Miring ; -----
- 12 (dua belas) botol minuman keras merk Anggur Merah ; -----
- 81 (delapan puluh satu) botol besar minuman keras merk Sea Horse (Schot) ; -----

Barang Bukti mana telah disita dari Terdakwa secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi Terdakwa serta yang bersangkutan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini termasuk bahagian yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti, Majelis telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 08.00 Wib. petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP serta anggota lainnya dari TNI dan Polri, mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, bersama dengan saksi Alfian Abdullah bin Alm. Abdullah Adan (Geuchik Gampong Rundeng) dan aparat Gampong Rundeng lainnya langsung melakukan penggeledahan di

rumah Terdakwa dan menemukan minuman Khamar dari berbagai jenis yang Terdakwa simpan di dalam sumur yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan di atasnya Terdakwa tutupi dengan pot bunga sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol dengan jenis-jenis sebagai berikut : -----

- Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol ; -----
- Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol ; -----
- Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol ; -----
- Bahwa benar minuman Khamar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU yang alamatnya di Medan, dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) terhitung dengan ongkosnya yang rencananya akan Terdakwa jual, merk Topi Miring dan merk Anggur Merah masing-masing dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotolnya, yang apabila laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan untuk merk Sea Horse's (Schot) botol besar Terdakwa membelinya dari Medan dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) terhitung dengan ongkosnya yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbotolnya yang apabila laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbotolnya, dan Terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejak bulan Juni 2009 (lebih kurang 3 bulan yang lalu) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu ; -----
- Bahwa benar minuman keras tersebut Terdakwa beli dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU di Medan dimasukkan ke dalam kotak dan dikirim via pengangkutan



yang dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ; -----

- Bahwa benar semua jenis minuman Khamar yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah yang kedua kalinya, dimana yang pertama Terdakwa juga telah menjual minuman Khamar dan telah dijatuhi pidana hukuman percobaan dari Pengadilan Negeri Meulaboh yaitu hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut dikarenakan tidak ada pekerjaan lain, dan secara jujur tidak akan menjual kembali, namun bila tidak ada pekerjaan, maka Terdakwa terpaksa akan menjual minuman keras kembali ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanpa adanya izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah hanyalah semua unsur tindak pidana/jarimah yang didakwakan terpenuhi ataupun terbukti dalam perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penutup Umum, Terdakwa didakwa dengan melanggar pasal 26 ayat (2), jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan Sejenisnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan disesuaikan dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah menundukkan diri untuk diadili di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ; -----

Dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **unsur setiap orang** ; -----

2. **Unsur Dilarang, memasukan, menyimpan, memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2), jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya telah melarang setiap untuk menyediakan, menjual, menyimpan dan menimbun minuman Khamar dan sejenisnya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **memasukkan** berdasarkan pasal 1 ke 24 Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya adalah "Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman Khamar dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, maka ditemukan unsur-unsur memasukkan tersebut sebagai berikut : -----

- **Unsur setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman Khamar dan sejenisnya dari daerah lain ke dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.**

a. Serangkaian kegiatan 1 :

Bahwa benar minuman keras sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol dengan jenis-jenis sebagai berikut : -----

- Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol ; -----
- Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol ; -----
- Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol ; -----

didapatkan Terdakwa dengan cara memesan dan membeli dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU yang berada di Medan agar mengirimkan ke Meulaboh via jasa pengangkutan ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ; -----

b. Serangkaian Kegiatan II :

Bahwa selanjutnya minuman keras yang Terdakwa pesan dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU dikirim dengan cara memasukannya ke dalam kotak dan dikirim via pengangkutan yang dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ; -----

- **Unsur dari suatu tempat ke tempat lain :**

Bahwa minuman keras sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol dengan jenis-jenis sebagai berikut : -----

- Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol ; -----
- Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol ; -----
- Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol ; -----

Telah Terdakwa masukan dari kota Medan ke Meulaboh melalui bantuan Sdr. NG KHI SIU Alias SIU yang berada di Medan Sumatera Utara dan dikirim ke Meulaboh via jasa pengangkutan ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **menyimpan** berdasarkan pasal 1 ke 26 Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya adalah "menempatkan Khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat lain". Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, maka ditemukan unsur-unsur menyimpan tersebut sebagai berikut :

Bahwa telah ditemukan minuman Khamar dari berbagai jenis sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol dengan jenis-jenis sebagai berikut : ----

- Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol ; -----
- Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol ; -----
- Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol ; -----

yang telah sengaja Terdakwa simpan atau tempatkan di dalam sumur yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang di atasnya Terdakwa tutupi dengan pot bunga ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **memperdagangkan** berdasarkan pasal 1 ke 25 Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya adalah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya". Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, maka ditemukan unsur-unsur memperdagangkan tersebut sebagai berikut : -----

Bahwa minuman Khamar yang terdiri dari 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol Merk Topi Miring, 12 (dua belas) botol Merk Anggur Merah dan 81

(delapan puluh satu) botol merk Schot (Sea Horse's) botol besar yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU akan Terdakwa pasarkan atau Terdakwa jual, dengan perincian sebagai berikut : -----

- Khamar merk Topi Miring dan Anggur Merah Terdakwa beli dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) termasuk dengan ongkos kirimnya, dan kedua jenis khamar tersebut akan Terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotolnya, yang dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perbotolnya ; -----
- Khamar merk Sea Horse's (Schot) botol besar Terdakwa beli dengan harga perbotolnya sekitar Rp. Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) termasuk dengan ongkos kirimnya, dan khamar tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbotolnya, yang dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbotolnya ; -----
- Bahwa terdakwa menjual semua jenis minuman Khamar tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejak bulan Juni 2009 (lebih kurang 3 bulan yang lalu) ; -----

### 3. Unsur Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Menimbang, bahwa pengertian Khamar dan sejenisnya dalam pasal 1 ke 20 Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penguji dari Badan POM RI Balai Besar Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : PO.07.05.81.10.09.2271 tanggal 15 Oktober 2009, Nomor :

PO.07.05.81.10.09.2272 tanggal 15 Oktober 2009 dan Nomor :  
PO.07.05.81.10.09.2273 tanggal 15 Oktober 2009 diperoleh kesimpulan bahwa  
sampel Minuman Keras merk Topi Miring, merk Anggur Merah dan merk Sea  
Horse's (Schot) milik Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN positif mengandung  
Etanol (Alkohol) dengan keterangan Etanol (Alkohol) dengan kadar > 5-20%  
termasuk minuman beralkohol golongan B sesuai Kep. Dirjen POM Nomor :  
02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan  
Periklanan Makanan ; -----

Dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan  
meyakinkan menurut hukum unsur minuman Khamar dan Sejenisnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah  
memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan yang didakwakan oleh  
Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah *memasukan,  
menyimpan, memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya* ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis  
tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap perbuatan  
Terdakwa, dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal  
dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan  
ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sudah  
selayaknya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 26 ayat (2), jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi  
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar  
dan Sejenisnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; -----
3. Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana dalam kasus yang sama ; -----
4. Bahwa Terdakwa tidak menyatakan secara tegas bahwa ia menyesali perbuatannya ; -----

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Bahwa Terdakwa menghadiri persidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang masa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan nantinya, yang dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah lagi ; -----

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol minuman khamar merk Topi Miring ; -----
- 12 (dua belas) botol minuman khamar merk Anggur Merah ; -----
- 81 (delapan puluh satu) botol minuman khamar merk Sea Horse's (Schot) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhkan pidana/jarimah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 26 ayat (2), jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman khamar dan Sejenisnya dan pasal-pasal lain serta ketentuan-ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah memasukkan, menyimpan dan memperdagangkan minuman Khamar ; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol minuman khamar merk Topi Miring ; ---
  - 12 (dua belas) botol minuman khamar merk Anggur Merah ; -----
  - 81 (delapan puluh satu) botol besar minuman khamar merk Sea Horse's (Schot) ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan di Meulaboh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Fakhruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Zainal Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-



Hakim Anggota yang turut bersidang, serta didampingi oleh Khairan, SH. sebagai Panitera Pengganti, Teuku Herizal, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

KETUA MAJELIS,  
dto.

**Drs. FAKHRUDDIN**

HAKIM ANGGOTA,  
dto.


**Dra. SUMARNI**

HAKIM ANGGOTA,  
dto.

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,  
dto.

**KHAIRAN, SH.**



Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.  
Meulaboh, 23 Pebruari 2010  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh,

  
DRS. A. MUKTHI, SH.